

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari No. 52 Telepon (0380) 833114

KUPANG

KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 100.3.3/ 5 /BU/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SETDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 100.3.3/19.a/BU/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

Menimbang

- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi public pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dikelola secara maksimal;
- bahwa dalam upaya menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sesuai nomenklatur pada Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tengagra Timur;
- c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan kelancaran Informasi dan DOkumentasi dengan cepat, tepat, mudah, wajar di Biro Umum Setda Provinisi Nusa Tenggara Timur, maka perlu PPID Pembantu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 060/13.A/Bu/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan INformasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Repblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah NOmor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Dalm Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi PUblik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 271 Tambahan Berita Negara Republik Indoensia Nomor 1);
- Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 seri e Nomor 003, Tambahan Lemabran Daerah Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggra Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 01);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara timur Nomor 37/KEP/HK/2019 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 060/13.A/Bu/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Pembantu Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

KEDUA

Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud oleh DIKTUM Kesatu Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KETIGA

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut :

- a. Mengklasifikasikan Informasi terdiri dari :
 - Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Infomrasi yang dikecualikan.
- b. Mengkoordinasikan dan mengkosolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
- Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;

- d. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- e. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
- f. Melakukan laporan tentang informasi dilingkungannya kepada Pejabat Pengelola Infomrasi dan Dokumentasi (PPID) Utama.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Pembantu sebagaiman Informasi dimaksud dalam dictum pertama keputusan bertanggungjawab kepada Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KELIMA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA - SKPD) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dengan ketentuan dapat ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Kupang pada tanggal 15 April 2024

> > el Halundaka, S.IP, M.Si

NIP. 19660226 199903 1 002

RIt. Kepala Biro Umum

FNGGAP embina Utama Muda (IV/c)

PARAF HIERARKI Pj Kepala Bagian Tata Usaha Arsiparis Ahli Muda Pelaksana

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BIRO UMUM

TANGGAL	NOMOR
: 15 April 2024	:100.3.3/5/Bu/2024

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTT

O	NAMA/NIP	PANGKAT	JABATAN PADA BIRO	JABATAN DALAM TIM
		/GOL		
00	Gaio M. Fenandes	Pengatur	Arsiparis Pelaksana	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang
	NIP. 19811124 200801 1 006	(II/c)		dapat diakses oleh publik
9	Aldi Rinaldy Kana, S.A.P		PTT	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang
				dapat diakses oleh publik
0	Martina F. Palla, S.Si	8	PTT	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang
				dapat diakses oleh public
<u></u>	Maria Regina Sutarni, S.Pd		PTT	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang
				dapat diakses oleh publik
12	Rublina E.V Molum		PTT	Menyediakan Informasi dan Dokumentasi dari info yang
				dapat diakses oleh publik
<u></u>	Marselino H. R. Umar, A. Md. T		PTT	Adminis Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web
				Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
14	Evander Karo Sekali Naibobe, S. Kom	1	PTT	Adminis Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web
				Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
15	Benharivo Juzuf, S.Kom	1	PTT	Adminis Publikasi Informasi dan Dokumentasi pada Web
				Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

RINTAH PIII. Kepala Biro Umum

REMISTANIA Bembel Halundaka, S.IP, M.Si

RIP. 19660226 199903 1 002